



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

- Yth. 1. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
2. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
3. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur
4. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim
5. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Koordinator
6. Kepala Biro Informasi dan Hukum Sekretariat Kementerian Koordinator
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator
8. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

SURAT EDARAN

Nomor : 0052 / MARITIM / SES / SE / 2018

TENTANG

PELAPORAN DOKUMEN PENDUKUNG KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan ini disampaikan bahwa dokumen pendukung kehadiran PNS dan bukti pendukung lainnya pada masing-masing unit kerja wajib dilaporkan pada Bagian Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator paling lambat tanggal 4 (empat) setiap bulan. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Apabila dokumen tersebut tidak dilaporkan sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran tunjangan kinerja PNS akan dibayarkan sesuai dengan data yang tercatat didalam Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP) pada website <https://sikap.maritim.go.id>.

Demikian disampaikan Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Lembar Pengesahan			
No	Nama	Tanggal	Paraf
1	Kepala Biro Umum		
2	Kabag Kepegawaian		
3	Kasubbag TU Kepegawaian		

Jakarta, 26 November 2018
Sekretaris Kementerian Koordinator,

Agus Purwoto

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman